RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
SERTIFIKASI AWAL PT KEDAP SAYAAQ
DI KAB. KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR TANGGAL 10 - 12 DESEMBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP&VI) :		
	Nomor	:	No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
	Tanggal	:	28 Agustus 2020
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	M. Ngizudin, S.Hut
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Kedap Sayaaq
b.	Alamat	:	Jl. Sendawar Raya Blok A No. 10-11, Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
d.	SK IPPKH	:	
	Nomor	:	SK.528/Menhut-II/2012
	Tanggal	:	24 September 2012
e.	Email	:	ekowijiono15@gmail.com
f.	Pengurus Perusahaan	:	
	Direktur Utama	:	Park Sung In
	Direktur	:	Chung Young Sil
	Direktur	:	Nam Taig Ryeol
	Komisaris	:	Park Joung In
g.	*Management Representatif*	:	Eko Wijiono

1. RINGKASAN TAHAPAN

Proses audit sertifikasi awal legalitas kayu pada PT Kedap Sayaaq dilakukan dengan metode *remote audit* menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, meliputi tahapan kegiatan :

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	10 Desember 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit. • Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit. • Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya. • Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	10 - 12 Desember 2020 ZOOM Room	• Verifikasi menggunakan verifier sesuai L-2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. • Tehnik verifikasi dilakukan melalui : a) Tinjauan dan permintaan penjelasan personel auditi terhadap data dan dokumen legalitas, ,laporan produksi dan penjualan dan lain-lain sesuai dokumen pemenuhan persyaratan standar VLK yang diminta tim audit sebelumnya. b) Permintaan sampling foto atau video lokasi/fisik produk terkini, sampling video demontrasi kegiatan/fungsi alat dan pengisian tabel isian pengukuran uji petik atau daftar dokumen sesuai form yang diberikan auditor. • Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-08 Rev. M). • Proses verifikasi virtual direkam (recording).
3.	Pertemuan Penutupan	12 Desember 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan (M, TM atau N/A). • Kesimpulan sementara remote audit sertifikasi awal legalitas kayu (M atau TM standar VLK). • Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaiannya. • Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
			dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan sertifikasi legalitas kayu pada PT Kedap Sayaaq dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. • Proses pertemuan penutupan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik
4.	Pengambilan Keputusan	21 Desember 2020	1. PT Kedap Sayaaq dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu. 2. Kepada PT Kedap Sayaaq dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dengan ruang lingkup sertifikasi meliputi encana Penebangan Kayu Hutan Alam Di Dalam Areal IPPKH Tahun 2019 seluas 565 Hektar di Areal IPPKH PT Kedap Sayaaq, Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	**M**	Bahwa PT Kedap Sayaaq telah memiliki Izin IPPKH berdasarkan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.528/Menhut-II/2012 Tanggal 24 September 2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atas nama PT Kedap Sayaaq (Tahap I) Seluas 2.568,37 Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat Lampiran SK berupa Peta IPPKH Skala 1 : 50.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan distempel Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Terdapat Surat BPHP Wilayah XI Samarinta No. 465/BPHP.XI/PEPHP/8/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Perpanjangan rencana Tebang Tahun 2019 pada SIPUHH pada IPPKH PT Kedap Sayaaq. Terdapat legalitas dan izin lingkungan PT Kedap Sayaaq sebagai berikut: 1) Terdapat dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL dan RPL). Dokumen Andal, RKL dan RPL telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Nomor 3421/010/Rek.Amdal/IV/2007 tanggal 14 Desember 2007. 2) Terdapat SK Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Kutai Barat Nomor : 342.1/010/ SK.AMDAL/IV/2007 tanggal 19 November 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Batu Bara An. Kedap Sayaaq di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. 3) Terdapat Akte Pendirian Perusahaan PT Kedap Sayaaq Nomor : 16 tanggal 10 Desember 2001 Notaris Yansen Dicky Suseno, SH yang berkedudukan di Samarinda. 4) Akte Perubahan Terakhir Nomor : 03 tanggal 16 Mei 2017 Notaris Yulita Harastiati, SH. yang berkedudukan di bogor.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				5) Terdapat Nomor Induk berusaha (NIB) atas nama perusahaan PT Kedap SayaaqNomor : 8120113070055 diterbitkan tanggal 5 Oktober 2018. 6) NPWP Nomor : 02.796.775.1-725.000 PT Kedap Sayaag Jl. RA. Kartini RT 003 Sekolaq Oday Sekolaq Darat – Kutai Barat Kalimantan Timur. 7) Adapun susunan Pengurus PT Kedap Sayaaq berdasarkan Akta Perubahan Nomor : 03 tanggal 16 Mei 2017 adalah : a. Direktur Utama : Park Sung In b. Direktur : Chung Young Sil c. Direktur : Nam Taig Ryeol d. Komisaris : Park Joung In Berdasarkan hasil verifikasi terhadap peta kerja IPK PT Kedap Sayaaq dengan peta izin IPPKH, maka Lokasi Rencana Penebangan tahun 2019 seluas 565 Ha berada pada areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT Kedap Sayaaq Nomor SK.528/MenhutII/2012 Tanggal 24 September 2012 pada kawasan hutan produksi tetap.
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	**M**	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi peta pada PT Kedap Sayaaq : a) Terdapat Peta Lampiran SK IPPKH No SK.528/Menhut-II/2012 Tanggal 24 September 2012 dengan Skala 1 : 50.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan distempel Menteri Kehutanan Republik Indonesia. b) Terdapat untuk lokasi cruising seluas 565 Ha dengan Resolusi Sangat Tinggi dengan skala 1 : 50.000. Peta Cita bersumber dari Peta Rupa Bumi Indonesia serta Peta Penunjukan Kawasan Hutan Prov. Kaltim (SK Menhut RI No. SK.718/Menhut-II/2014). Hasil verifikasi berdasarkan foto lapangan yang telah disampaikan oleh auditee, dijumpai batas lokasi IPK PT Kedap Sayaaq di dalam batas areal IPPKH PT Kedap Sayaaq dengan penandaan yang jelas. Tanda batas sesuai foto berupa batas dumping area dengan kawasan hutan, Patok dan cat warna merah sebagai berikut : a) Batas Luar Blok IPK Rencana tebang perpanjangan 2019 ditandai dengan batas dumping area dengan kawasan hutan berada pada koordinat N: 00º 06’ 50,1” dan E: 115º 36’ 16,5”; Kondisi batas saat

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				audit berdasarkan foto yang diberikan auditee telah berupa batas dumping area dengan kawasan hutan. b) Batas Luar Blok IPK ditandai dengan batas dumping area dengan kawasan hutan berada pada koordinat N: 00º 06' 16,8" dan E: 115º 36' 49,2"; Kondisi batas saat audit berdasarkan foto yang diberikan auditee telah berupa batas dumping area dengan kawasan hutan.
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	Bahwa areal IPK PT Kedap Sayaaq tidak berada pada areal izin Hutan Tanaman Hasil reboisassi (HTHR), tetapi terletak pada Areal IPPKH.
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	Bahwa areal IPK PT Kedap Sayaaq tidak berada pada areal izin Hutan Tanaman Hasil reboisassi (HTHR), tetapi terletak pada Areal IPPKH.
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa areal IPK PT Kedap Sayaaq tidak berada pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan, tetapi terletak pada Areal IPPKH.
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa areal IPK PT Kedap Sayaaq tidak berada pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan, tetapi terletak pada Areal IPPKH.
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Bahwa areal IPK PT Kedap Sayaaq tidak berada pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan, tetapi terletak pada Areal IPPKH.
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	NA	Bahwa areal IPK PT Kedap Sayaaq tidak berada pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan, tetapi terletak pada Areal IPPKH.
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa areal IPK PT Kedap Sayaaq tidak berada pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan, tetapi terletak pada Areal IPPKH.
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Bahwa areal IPK PT Kedap Sayaaq tidak berada pada areal Kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi, tetapi terletak pada Areal IPPKH.
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	Bahwa areal IPK PT Kedap Sayaaq tidak berada pada areal Kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi, tetapi terletak pada Areal IPPKH.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	NA	Bahwa areal IPK PT Kedap Sayaaq tidak berada pada Areal Penggunaan Lain (APL), tetapi terletak pada Areal IPPKH.
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa areal IPK PT Kedap Sayaaq tidak berada pada Areal Penggunaan Lain (APL), tetapi terletak pada Areal IPPKH.
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa areal IPK PT Kedap Sayaaq tidak berada pada Areal Penggunaan Lain (APL), tetapi terletak pada Areal IPPKH.
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	NA	Bahwa areal IPK PT Kedap Sayaaq tidak berada pada Areal Penggunaan Lain (APL), tetapi terletak pada Areal IPPKH.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	NA	Bahwa areal IPK PT Kedap Sayaaq tidak berada pada Areal Penggunaan Lain (APL), tetapi terletak pada Areal IPPKH.
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	NA	Bahwa areal IPK PT Kedap Sayaaq tidak berada pada pada areal APL untuk pemukiman transmigrasi, tetapi terletak pada areal IPPKH.
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	NA	Bahwa areal IPK PT Kedap Sayaaq tidak berada pada pada areal APL untuk pemukiman transmigrasi, tetapi terletak pada areal IPPKH.

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2.1.1.a</td><td>Dokumen rencana penebangan IPK/ILS</td><td>M</td><td>Bahwa PT Kedap Sayaaq telah memiliki dokumen Rencana Tebang IPPKH Tahun 2019 seluas ± 565 Ha dengan volume sebesar 12.478,54 m3.
Selanjutnya karena target tebangan pada rencana tebang 2019 belum tercapai, maka PT Kedap Sayaaq telah mengajukan surat permohonan perpanjangan rencana tebang tahun 2019 dengan surat Nomor. 025/KSQ/I/2020 tanggal 27 Januari 2020.
Terdapat Surat BPHP Wilayah XI Samarinta No. 465/BPHP.XI/PEPHP/8/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Perpanjangan rencana Tebang Tahun 2019 pada SIPUHH pada IPPKH PT Kedap Sayaaq.
Adapun target rencana tebang perpanjangan tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Kel. Jenis</th><th colspan="3">Volume per Kelas Diameter (M3)</th><th>Total</th></tr>
<tr><th>10-29 Cm</th><th>30-49 Cm</th><th>≥ 50 Cm Up</th><th></th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Meranti</td><td>874,91</td><td>2.864,24</td><td>6.466,81</td><td>10.205,97</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>R. Campuran</td><td>367,21</td><td>497,39</td><td>1.398,97</td><td>2.272,57</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Ky Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1.251,12</td><td>3.361,64</td><td>7.865,78</td><td>12.478,54</td></tr>
</table>
Dokumen Rencana penebangan IPPKH PT Kedap Sayaaq Tahun 2019 seluas 565 Ha dengan volume 12.478,54 telah diunggah pada website SIPUHH Online PT Kedap Sayaaq.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>PT Kedap Sayaaq memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% pada areal seluas 565 Ha yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2018 dengan jumlah pohon sebanyak 10.841 Btg dan volume sebesar 17.826,49 M3.
Timber Cruising dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut PT Kedap Sayaaq atas nama Irawansyah dengan Register Nomor 01718-11/ CANHUT/XX/2014 dan berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021.
Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Harris Saniansyah selaku Kepala Teknik tambang PT Kedap Sayaaq tanggal 29 Desember 2018.
PT Kedap Sayaaq telah melakukan pembayaran 25 % atas kewajiban pembayaran DR dan PSDH sebagai berikut :</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1) Bukti Setor atas kewajiban 25 % Dana Reboisasi dari hasil survei potensi dengan kode billing nomor 820190318367271 tanggal 18 Maret 2019 sebesar US $ 49.769,78 dan telah dibayar tanggal 19 Maret 2019 melalui Bank MAndiri dengan NTPN No. 93CA61H938BQKJVO
2) Bukti Setor atas kewajiban 25 % PSDH dari hasil survei potensi dengan kode billing nomor 820190318367249 tanggal 18 Maret 2019 sebesar IDR 235.079.000 dan telah dibayar tanggal 19 Maret 2019 melalui Bank MAndiri dengan NTPN No. 385624UI7RBOBUVO.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.1.2.b</td><td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td><td>M</td><td>Terdapat 2 (dua) personil Ganis PHPL PKB-R yang telah ditetapkan sebagai pejabat penerbit LHP pada PT Kedap Sayaaq yaitu :
1) Atas nama Muhammad Yamin dengan Register Nomor : 00334-11/PKB-R/XX/2011.
2) Atas nama Eko Wijiono dengan Register Nomor : 01892-11/PKB-R/XX/2016
Selama periode audit bulan Desember 2019 s/d bulan November 2020, PT Kedap Sayaaq telah menerbitkan satu set Laporan Hasil Produksi (LHP) Periode 31 Desember 2019 untuk KB dan KBS.
PT Kedap Sayaaq telah dapat mengakses SIPUHH Online dan menerbitkan dokumen LHP sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Periode</th><th colspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>Btg</th><th>Vol. (M3)</th></tr>
<tr><td></td><td>Desember 2019</td><td colspan="2">LHP No.06/LHP-…./KSQ/XII/2019</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Meranti</td><td>227</td><td>740,78</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>R. Campuran</td><td>26</td><td>68,36</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Ky Indah</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>Total LHP</td><td>253</td><td>809,14</td></tr>
</table>
Hasil verifikasi terhadap Spesimen tanda tangan penerbit LHP dengan dokumen LHP terbukti sama dan sesuai.
Selanjutnya berdasarkan dokumen LMKB terdapat stok kayu sebagai berikut :
1. Persediaan Awal November 2019 = 1.181 Btg; 2.462,59 M3
2. Penambahan (LHP) = 253 Btg; 809,14 M3
3. Pengurangan (SKSHHK) = 826 Btg; 2.288,75 M3</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				4. Persediaan Akhir (10 Desember 2020) = 608 Btg; 982,98 M3 Hasil uji petik pengukuran kayu di TPK Hutan pada koordinat S: 00^0 06' 02,4"; dan E: 115^0 37' 20,1" dilakukan terhadap 100 batang kayu dengan hasil tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan terdapat perbedaan/ selisih pengukuran volume kayu sebesar 1,48 % masih berada di bawah toleransi selisih 5%.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Terdapat dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH pada PT Kedap Sayaaq dengan rincian : a) PSDH total Rp. 77.654.095,- b) DR total US$ 16.130,36 Jumlah SPP PSDH dan DR tersebut di atas terdiri atas SPP PSDH dan DR murni serta Denda atas keterlambatan pembayaran PSDH dan DR.
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Terdapat Bukti pembayaran berdasarkan SPP yang telah diterbitkan dengan rincian : a) PSDH total Rp. 77.654.095,- b) DR total US$ 16.130,36 Terdapat bukti bayar beserta kode NTPN sebagai bukti pembayaran. Terdapat BAP Rekonsiliasi pembayaran PSDH dan DR antara PT Kedap Sayaaq dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk Triwulan IV Tahun 2019. Jumlah pembayaran PSDH dan DR sesuai BAP Rekonsiliasi No. 72/PHHP.PNBP/BAR-PSDH-DR/TW.IV/2019 tanggal 12 Maret 2020 adalah : a) PSDH total Rp. 235.079.000,- b) DR total US$ 49.769,78 Angka tersebut di atas merupakan realisasi pembayaran PSDH dan DR sebesar 25% dari target penebangan pada PT Kedap Sayaaq.
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Hasil verifikasi terhadap kesesuaian pembayaran atas PSDH dan DR telah sesuai dengan volume dan tarif LHP, SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan berdasarkan pada : a) PP No 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungn Hidup dan Kehutanan; dan b) PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017) tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>hutan dan ganti rugi tegakan.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>2.2.2.a</td><td>FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan</td><td>M</td><td>Bahwa untuk memenuhi peraturan tatalaksana pemanfaatan kayu (Tata Usaha Kayu) dari hutan alam, PT Kedap Sayaaq telah berupaya memenuhi beberapa ketentuan yaitu :
1) Terdapat Surat Penetapan TPn dan TPK Hutan berdasarkan SK KTT PT Kedap Sayaaq No. 004/SK-TPn-TPK Hutan/KS-IPPKH/I/2020 tanggal 02 Januari 2020.
2) Terdapat Surat Penetapan TPK Antara berdasarkan SK KTT PT Kedap Sayaaq Nomor : 002/SK KTT-TPK Antara/KSQIPPKH/I/2019 tanggal 02 Januari 2020.
Selanjutnya untuk memenuhi keperluan petugas Tenaga Teknis (Ganis PHPL PKB) sebagai Pejabat Penerbit SKSHHK, PT Kedap Sayaaq telah menetapkan 2 (dua) personil atas nama :
1) Muhammad Yamin dengan Register Nomor : 00334-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.440/BPHP.XI-3/2018 tanggal 7 juni 2018 dan berlaku sampai dengan 6 juni 2021.
Penunjukkan sesuai SK KTT PT Kedap Sayaaq No. 006/Kpts/KTT-KS IPPKH/IX/2019 tanggal 14 Januari 2019 berlaku sampai dengan tanggal 6 juni 2021.
2) Eko Wijiono dengan Register Nomor : 01892-11/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.160/BPHP.XI/PEPHP/3/2020 tanggal 9 Maret 2020 dan berlaku sampai dengan 14 Mei 2022.
Penunjukkan sesuai SK KTT PT Kedap Sayaaq No. 009/Kpts/KTT-KS IPPKH/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 berlaku sampai dengan tanggal 14 Mei 2022.
PT Kedap Sayaaq telah menerbitkan dokumen SKSHHK yang dilengkapi dengan Daftar Kayu melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan.
Dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan selama periode audit bulan Desember 2019 s/d bulan November 2020 sebanyak 2 set dokumen dengan total 826 batang untuk volume kayu 2,288.75 M3. Dokumen SKSHHK diterbitkan untuk pengangkutan kayu log dari TPK Antara ke industry.
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Tgl. Penerbitan</th><th rowspan="2">No. SKSHHK</th><th colspan="2">Volume</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr>
<tr><th>Btg</th><th>Vol.(M3)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>30 Des. 2019</td><td>KB.B.6031449</td><td>458</td><td>1.771,33</td><td>PT Balikpapan Forest Industry</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>06 Okt.</td><td>KB.B.7337630</td><td>368</td><td>517,42</td><td>UD Furqon,</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				2020 Sebulu Kaltim Jumlah : 826 2.288,75
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	M	Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dilampiri (dilengkapi dengan) Daftar Kayu Bulat yang berisi informasi rincian jenis kayu beserta nomor batang, ukuran diameter, volume dan asal LHP nya.
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	PT Kedap Sayaaq sebelumnya pada areal IPPKH No SK.528/Menhut-II/2012 telah pernah memiliki sertifikat Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya, namun pada saat ini sertifikat tersebut telah dicabut. Selanjutnya pada saat ini tengah melakukan sertifikasi untuk permohonan S-LK baru.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	Terdapat Dokumen SOP K3 pada PT Kedap Sayaaq yang dibuat oleh Kabag Produksi; SUDARMONO, diketahui oleh Camp Manager; EKO WIJIONO dan disahkan oleh Kepala Teknik Tambang; HARRIS SANIANSYAH ST. Dokumen SOP K3 PT Kedap Sayaaq dengan nomor dokumen No.Dok : 001/KSQ/K3/I/2020 dan telah diterbitkan tanggal 1 Januari 2020. Terdapat struktur organisasi P2K3 yang bertangungjawab terhadap terlaksananya K3 pada setiap kegiatan operasional di PT Kedap Sayaaq. Struktur organisasi P2K3 ditanda tangani oleh Kepala Teknik Tambang; HARRIS SANIANSYAH. Adapun susunan pengurus P2K3 PT Kedap Sayaaq sebagai berikut : ➢ Ketua : Largus Fedi Harma ➢ Wakil Ketua : F.L. Stefanus ➢ Sekretaris : Fransiska Agnesia
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	PT Kedap Sayaaq telah memiliki peralatan K3 yang lengkap sesuai Daftar Sarana dan Prasarana K3 dengan standar penerapan K3 diantaranya seperti APD, APAR, Kotak P3K dan peralatan safety lainnya

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Terdapat dokumentasi yang menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD). Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terdapat pada bangunan kantor dan Mess karyawan yang ditempatkan pada dinding dan mudah dijangkau. Obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di dalam Kotak P3K yang terletak di Kantor. Peralatan K3 masih dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan. Apabila terjadi accident, penanganan akan segera ke puskesmas desa Long Iram kec. Long Iram dengan jarak tempuh lebih kurang 20 Km atau sekitar 25-30 menit.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	**M**	PT Kedap Sayaaq memiliki Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja periode bulan Januari – November 2020. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja/**NIHIL**. PT Kedap Sayaaq melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu : ➢ Melakukan pengarahan tentang K3 pada saat Breefing meeting setiap hari sebelum mulai beraktifitas ➢ Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya saat bekerja ➢ Melakukan Induksi K3 terutama penggunaan APD ➢ Menerapkan tertib peraturan lalulintas dan rambu-rambu bagi para driver dan operator mobil LV ➢ Pembuatan Poster K3.
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	**M**	Terdapat Daftar Karyawan PT Kedap Sayaaq yang ditandatangani oleh Eko Wijiono selaku Manager Camp PT Kedap Sayaaq. Terdapat Daftar Karyawan periode bulan Oktober 2020 pada PT Kedap Sayaaq. Karyawan termuda atas nama Kristianus Natalis C., lahir di Samarinda pada tanggal 23 Desember 1998 dengan jabatan sebagai Driver LV. Kristianus Natalis C. mulai bergabung dengan PT Kedap Sayaaq (IPK) pada tanggal 26 Oktober 2017. Kristianus Natalis pada saat pelaksanaan audit telah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				berusia 22 tahun 0 bulan, sedangkan pada saat mulai bergabung dengan PT Kedap sayaaq (IPK) yang bersangkutan telah berusia 18 tahun 10 bulan. Terdapat copy KTP yang bersangkutan yang dapat diverifikasi.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 23 Desember 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur